



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABU SUPIYAN bin ASELAM alm alias YANTUK;

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 25 Desember 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl Balowerti II / 22B 10 /03, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kediri Kota oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;
3. Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan 6 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Menyatakan terdakwa ABU SUPIYAN Bin ASELAM Alm Als YANTUK bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 06 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ABU SUPIYAN Bin ASELAM Alm Als YANTUK pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di warung utara Mushola Al Amin Jl Singosari Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ANDRE VICTOR M dan saksi SYAFRIZAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian online dengan menggunakan aplikasi permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA disebuah warung utara Mushola Al Amin Jl Singosari Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri kemudian saksi ANDRE VICTOR M dan saksi SYAFRIZAL melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat kejadian perbuatan saksi M FAUZAN terdakwa sebagai penjual chip atau pengepul untuk permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA sedang menjual chip kepada terdakwa dan sedang melakukan permainan diketahui oleh saksi ANDRE VICTOR M dan saksi SYAFRIZAL sehingga akhirnya kedua orang saksi yaitu selaku pihak yang berwajib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa Jl Balowerti II / 22B 10 /03, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan pada diri terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti uang tombokan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA yaitu uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebagai pemain judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA tersebut bersama dengan saksi M FAUZAN dalam berkas perkara terpisah adalah dengan cara terdakwa sebelum menombok sejumlah angka kepada saksi M FAUZAN kemudian saksi M FAUZAN memasukan kedalam situs PATIHTOTO dan setelah itu terdakwa dan saksi M FAUZAN mendapat potongan atau komisi sebesar 10% (sepuluh persen) untuk M FAUZAN dan terdakwa mendapat potongan atau komisi sebesar 20% (dua puluh persen), yang mana permaiannya adalah apabila penombok menebak 4 angka akan mendapat kemenangan 2500 kali lipat dari uang tombokannya, 3 angka akan mendapat kemenangan 400 kali lipat dari uang tombokannya, 2 angka akan mendapat kemenangan 70 kali lipat dari uang tombokannya, dan ada lagi menebak colok bebas yaitu hanya menebak 1 angka diantara 4 angka yang keluar dan apabila ada yang sama maka penombok akan mendapat kemenangan 130 % dari uang tombokannya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA sudah 4 (empat) beberapa kali dan pada saat sebelum kejadian terdakwa memasang uang tombokan kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan tembakan angka 4186 nilai tombokan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 186 nilai tombokan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka 86 nilai tombokan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA terdakwa merupakan permainan yang mana pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa ABU SUPIYAN Bin ASELM Alm Als YANTUK pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di warung utara Mushola Al Amin Jl Singosari Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ANDRE VICTOR M dan saksi SYAFRIZAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian online dengan menggunakan aplikasi permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA disebuah warung utara Mushola Al Amin Jl Singosari Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri kemudian saksi ANDRE VICTOR M dan saksi SYAFRIZAL melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat kejadian perbuatan saksi M FAUZAN terdakwa sebagai penjual chip atau pengepul untuk permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA sedang menjual chip kepada terdakwa dan sedang melakukan permainan diketahui oleh saksi ANDRE VICTOR M dan saksi SYAFRIZAL sehingga akhirnya kedua orang saksi yaitu selaku pihak yang berwajib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa Jl Balowerti II / 22B 10 /03, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan pada diri terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti uang tombokan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA yaitu uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa sebagai pemain judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA tersebut bersama dengan saksi M FAUZAN dalam berkas perkara terpisah adalah dengan cara terdakwa sebelum menombok sejumlah angka kepada saksi M FAUZAN kemudian saksi M FAUZAN memasukan kedalam situs PATIHTOTO dan setelah itu terdakwa dan saksi M FAUZAN mendapat potongan atau komisi sebesar 10% (sepuluh persen) untuk M FAUZAN dan terdakwa mendapat potongan atau komisi sebesar 20% (dua puluh persen), yang mana permaiannya adalah apabila penombok menebak 4 angka akan mendapat kemenangan 2500 kali lipat dari uang tombokannya, 3 angka akan mendapat kemenangan 400 kali lipat dari uang tombokannya, 2 angka akan mendapat kemenangan 70 kali lipat dari uang tombokannya, dan ada lagi menebak colok bebas yaitu hanya menebak 1 angka diantara 4 angka yang keluar dan apabila ada yang sama maka penombok akan mendapat kemenangan 130 % dari uang tombokannya;
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA sudah 4 (empat) beberapa kali dan pada saat sebelum kejadian terdakwa memasang uang tombokan kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan tembakan angka 4186 nilai tombokan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), angka 186 nilai tombokan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka 86 nilai tombokan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan judi online HONGKONG, SIDNEY dan CAMBODIA terdakwa merupakan permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ANDREY VICTOR MOREN, S.H.

- Bawa Saksi adalah petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Balowerti II/22B 10/03 Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri bersama rekan Saksi yaitu Saksi SYAFRIZAL IBRAHIM WICAKSONO, S.H. dan sesama anggota tim lain karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di halaman kantor CV. Lancar Jaya, Saksi bersama tim Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9 warna hijau tosca yang berisi tombongan judi *online* jenis Hongkong, Sidney dan Cambodia pada aplikasi UC Browser dengan nomor simcard 081359017849 dalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah ATM Expresi BCA dengan nomor kartu 6019 0050 3619 0093 sebagai alat untuk deposit uang taruhan dalam judi *online* jenis Hongkong, Sidney dan Cambodia dalam dompet warna hitam, 3 (tiga) buah slip setoran tunai bank BCA dalam dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil kemenangan judi pada tanggal 24 Maret 2023 yang ditemukan dalam dompet warna hitam, serta dompet tersebut ditemukan di saku belakang celana yang dipakai Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
- Bahwa uang yang berhasil diperoleh Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO dari para pemain judi *online* tersebut kemudian disetorkan pada situs PATIHTOTO dengan akun OMPONG 87 melalui rekening Bank BCA;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO, diperoleh informasi bahwa salah satu penombok atau pentip uang permainan judi kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO adalah Terdakwa sehingga pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Balowerti II/22B 10/03 Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kdiri;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa, yang mana uang tersebut dimaksudkan sebagai uang tombokan atau yang hendak dititipkan untuk bermain judi *online* jenis Hongkong namun belum sempat dibayarkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO ke Mapolsek Kediri Kota guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang tombokan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO dengan cara mendatangi Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO secara langsung lalu menyerahkan uang tombokan tersebut kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan dalam artian pemain tidak selalu menang ataupun tidak selalu kalah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: SYAFRIZAL IBRAHIM WICAKSONO, S.H.

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan sesama anggota tim Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Balowerti II/22B 10/03 Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di halaman kantor CV. Lancar Jaya, Saksi bersama tim Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 9 warna hijau tosca yang berisi tombokan judi *online* jenis Hongkong, Sidney dan Cambodia pada aplikasi UC Browser dengan nomor simcard 081359017849 dalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah ATM Expresi BCA dengan nomor kartu 6019 0050 3619 0093 sebagai alat untuk deposit uang taruhan dalam judi *online* jenis Hongkong, Sidney dan Cambodia dalam dompet warna hitam, 3 (tiga) buah slip setoran tunai bank BCA dalam dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil kemenangan judi pada tanggal 24 Maret 2023 yang ditemukan dalam dompet warna hitam, serta dompet tersebut ditemukan di saku belakang celana yang dipakai Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;

- Bahwa uang yang berhasil diperoleh Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO dari para pemain judi *online* tersebut kemudian disetorkan pada situs PATIHTOTO dengan akun OMPOONG 87 melalui rekening Bank BCA;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO, diperoleh informasi bahwa salah satu penombok atau pentip uang permainan judi kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO adalah Terdakwa sehingga pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Balowerti II/22B 10/03 Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kdiri;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa, yang mana uang tersebut dimaksudkan sebagai uang tombokan atau yang hendak dititipkan untuk bermain judi *online* jenis Hongkong namun belum sempat dibayarkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO ke Mapolsek Kediri Kota guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang tombokan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO dengan cara mendatangi Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO secara langsung lalu menyerahkan uang tombokan tersebut kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKHFUDZ bin HARIYANTO;

- Bawa permainan tersebut sifatnya untung-untungan dalam artian pemain tidak selalu menang ataupun tidak selalu kalah;
- Bawa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO tersebut tidak mempunyai izin;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO

- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reksrim Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di halaman kantor CV. Lancar Jaya yang beralamat di Jl. Singosari Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri karena dugaan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna hijau tosca yang berisi tombokan judi *online* jenis Hongkong, Sidney dan Cambodia, 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019 0050 3619 0093, 3 (tiga) slip setoran tunai bank BCA, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi berperan sebagai orang yang menerima titipan tombokan judi *online* jenis Hongkong, selain itu Saksi juga menombok sendiri judi *online* jenis Hongkong, Sidney dan Cambodia;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai orang yang menitipkan uang atau menombok kepada Saksi;
- Bawa Terdakwa menitipkan nomor tombokan judi *online* Hongkong kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung di sebelah utara Mushola Al Amin di Jl. Singosari Kel. Balowarti, Kec. Kota, Kota Kediri dengan secara langsung mendatangi Saksi tetapi uangnya akan diserahkan Terdakwa pada keesokan harinya, selanjutnya Saksi langsung memasukkan taruhan Terdakwa ke dalam akun judi *online* milik Saksi;
- Bawa Saksi mendapatkan potongan atau komisi sebesar 30 (tiga puluh) persen dari situs PATIHTOTO kemudian dari jumlah potongan tersebut Saksi berikan kepada penombok sebesar 20 (dua puluh) persen lalu sisa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) persen adalah komisi yang Saksi ambil;

- Bahwa sistem judi *online* jenis Hongkong tersebut adalah bila penombok dan empat angka yang keluarha sama dengan angka tombokannya, maka mendapatkan kemenangan sebesar 2500 (dua ribu lima ratus) kali uang taruhan, bila angka yang keluar adalah 3 (tiga) angka yang sama maka mendapatkan kemenangan sebesar 400 (empat ratus) kali uang taruhan, bila 2 (dua) angka yang sama maka mendapatkan kemenangan sebesar 70 (tujuh puluh) kali uang taruhan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan bersama Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ABU SUPIYAN bin ASELMAL alm alias YANTUK

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Balowerti II/22 B 10/03 Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa, yang mana uang tersebut dimaksudkan sebagai uang tombokan atau yang hendak dititipkan untuk bermain judi *online* jenis Hongkong namun belum sempat dibayarkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan nomor tombokan judi *online* jenis Hongkong kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara menemui secara langsung Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO di sebuah warung di sebelah utara Mushola Al Amin di Jl. Singosari Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri lalu menyampaikan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dimasukkan ke sistem;

- Bahwa tombokan Terdakwa saat itu adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian bertaruh angka 4186 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 186 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka 86 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
- Bahwa uang yang harus Terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO apabila memasang tombokan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO adalah warung tempat orang biasa berkumpul dan meminum kopi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memenangkan taruhan tersebut;
- Bahwa permainan judi *online* tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengetahui angka yang keluar dengan cara bertanya kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari tim Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Balowerti II/22 B 10/03 Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri;
2. Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa, yang mana uang tersebut dimaksudkan sebagai uang tombokan atau yang hendak dititipkan untuk bermain judi *online* jenis Hongkong namun belum sempat dibayarkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
3. Bahwa Terdakwa telah menitipkan nomor tombokan judi *online* jenis Hongkong kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara menemui secara langsung Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO di sebuah warung di sebelah utara Mushola Al Amin di Jl. Singosari Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri lalu menyampaikan taruhan Terdakwa untuk dimasukkan ke sistem;
4. Bahwa tombokan Terdakwa saat itu adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian bertaruh angka 4186 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 186 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka 86 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;
5. Bahwa uang yang harus Terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO apabila memasang tombokan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan;
6. Bahwa warung tempat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO adalah warung tempat orang biasa berkumpul dan meminum kopi;
7. Bahwa perolehan kemenangan tersebut bersifat untung-untungan;
8. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah dilarang oleh pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ABU SUPIYAN bin ASELAM alm alias YANTUK** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur, telah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari tim Unit Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Balowerti II/22 B 10/03 Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari saku sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa, yang mana uang tersebut dimaksudkan sebagai uang tombokan atau yang hendak dititipkan untuk bermain judi *online* jenis Hongkong namun belum sempat dibayarkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipkan nomor tombokan judi *online* jenis Hongkong kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara menemui secara langsung Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO di sebuah warung di sebelah utara Mushola Al Amin di Jl. Singosari Kel. Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri lalu menyampaikan taruhan Terdakwa untuk dimasukkan ke sistem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tombokan Terdakwa saat itu adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian bertaruh angka 4186 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 186 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka 86 dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO;

Menimbang, bahwa uang yang harus Terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO apabila memasang tombokan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum Terdakwa serahkan;

Menimbang, bahwa warung tempat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO adalah warung tempat orang biasa berkumpul dan meminum kopi;

Menimbang, bahwa perolehan kemenangan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah ikut menjadi pemain dalam permainan judi *online* jenis Hongkong yang kemenangannya bersifat untung-untungan, dengan cara memasang taruhan melalui Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO, yang mana saat itu Terdakwa menemui Saksi MUHAMAD FAUZAN MAKHFUDZ bin HARIYANTO di sebuah warung tempat orang biasa berkumpul dan meminum kopi, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sehingga dapat dipandang sebagai kegiatan tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena bukan merupakan barang hasil perolehan dari tindak pidana ataupun barang yang sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU SUPIYAN bin ASELAM alm alias YANTUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **RABU tanggal 2 AGUSTUS 2023** oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARMIASIH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **AHMAD ASHAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARMIASIH, S.E., S.H.